



QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pemerintah Aceh dan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten/Kota pada Pemerintah Aceh, untuk mendukung pelaksanaan tugas Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tengah dipandang perlu dibentuk Kerja Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Tengah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang.....^h

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan pada Pemerintah Aceh;
8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15);
9. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kabupaten Aceh Tengah.

Dengan Persetujuan.....

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH
dan
BUPATI ACEH TENGAH
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Qanun Kabupaten Aceh Tengah adalah peraturan daerah Kabupaten Aceh Tengah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Tengah.
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
8. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat kabupaten pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
9. Majelis Pendidikan Daerah yang selanjutnya disebut MPD adalah Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
10. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat MPD adalah Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
11. Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Sekretariat MPD adalah Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

12. Sub Bagian.....

12. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat MPD Kabupaten Aceh Tengah.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

BAB III
SEKRETARIAT MPD
Bagian Kesatu
Susunan
Pasal 3

Susunan organisasi Sekretariat MPD, terdiri dari:

- a. Kepala Sekretariat;
- b. Sub Bagian Umum;
- c. Sub Bagian Keuangan dan Program;
- d. Sub Bagian Perpustakaan, Dokumentasi dan Publikasi;
dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 4

- (1) Sekretariat MPD dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua MPD dan secara administratif kepada Bupati Aceh Tengah melalui Sekda
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat MPD sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga.....

Bagian Ketiga
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan
Pasal 5

Sekretariat MPD mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat MPD menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program MPD dan Sekretariat MPD;
- b. pelaksanaan fasilitasi penyiapan program MPD dan sekretaris MPD;
- c. pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis kepala MPD;
- d. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan MPD;
- e. penyiapan penyelenggaraan persidangan dan membuat risalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh MPD;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi MPD dan Sekretariat MPD; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Ketua MPD.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat MPD mempunyai kewenangan:

- a. melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat MPD;
- b. menyusun rencana, menelaah dan mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan MPD;
- c. melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, keprotokolan, hukum dan perundang-undangan, perbekalan dan perlengkapan MPD; dan
- d. memelihara dan membina keamanan serta ketertiban dalam lingkup MPD.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 8

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas Sekretariat MPD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat MPD Kabupaten Aceh Tengah.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 10

Kepala Sekretariat MPD dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 11

Unsur-unsur lain dilingkungan Sekretariat MPD dapat diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Sekretariat MPD setelah ada pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 12

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian di Lingkungan Sekretariat MPD ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
ESELONERING
Pasal 13

- (1) Kepala Sekretariat MPD adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VII.....*h*

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekretariat MPD dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara internal maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 15

Dalam hal Kepala Sekretariat MPD tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Sekretariat MPD dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakilinya.

Pasal 16

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dilingkungan Sekretariat MPD dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di Bawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Sekretariat MPD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18

- (1) Bagan susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat MPD merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran dari Qanun ini.
- (2) Rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing pemangku jabatan struktural pada Sekretariat MPD diatur dengan peraturan bupati.
- (3) Uraian jabatan struktural dan non struktural umum pada Sekretariat MPD diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 19.....^h.....

Pasal 19

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon

Pada tanggal $\frac{28 \text{ Desember } 2015 \text{ M}}{16 \text{ Rabiul Awal } 1437 \text{ H}}$

BUPATI ACEH TENGAH,

 NASARUDDIN

Diundangkan di Takengon

Pada tanggal $\frac{29 \text{ Desember } 2015 \text{ M}}{17 \text{ Rabiul Awal } 1437 \text{ H}}$

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH,


 KARIMANSYAH. I

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2015 NOMOR: 80

NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH, PROVINSI ACEH
NOMOR : 4 TAHUN 2015.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : 05 TAHUN 2015
TANGGAL : 28 DESEMBER 2015 M
16 RABIUL AWAL 1437 H



Keterangan :

————— : Garis Komando

- - - - - : Garis Pembinaan

 BUPATI ACEH TENGAH

 NASARUDDIN

PENJELASAN ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH

I. UMUM

Kabupaten Aceh Tengah adalah bagian dari Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kabupaten Aceh Tengah dipimpin oleh seorang Bupati yang dalam penyelenggaraan otonomi daerah semakin diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh karena didalamnya memberikan kewenangan keistimewaan dan adanya pengakuan penegasan otonomi khusus.

Perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan tersebut telah membawa perubahan pada sistem organisasi perangkat Kabupaten Aceh Tengah, terutama dalam menyelenggarakan urusan yang bersifat khusus sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten/Kota pada Pemerintah Aceh.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Qanun Kabupaten Aceh Tengah yang mengatur tentang susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tengah perlu di Bentuk agar dapat mendukung penyelenggaraan tugas Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tengah sehingga penyelenggaraan kewenangan khusus dalam bidang pendidikan dapat dijadikan wadah pembentukan insan yang berkualitas dan bertaqwa di Kabupaten Aceh Tengah.

Untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten/Kota pada Pemerintah Aceh, maka ditetapkan Qanun tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3.....

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18.....

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR : 29